



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Baru

NOMOR : 503/0017/SIPD/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. REVIANNA RESNA FERDIKA BR HUTAGALUNG

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 22 September 1996

Alamat : Jl. Meliala No. 11 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : RSIA Mina Husada Jl. Pala Bangun No. 08 Kel. Padang Mas-Zentrum Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.096754,98.4881856,17

Nomor STR : 5121100122236244

Nomor Rekomendasi OP : 033/IDI-KARO/IV/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum

Masa Berlaku Surat Izin : 22 September 2025

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 13 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi